

Edukasi Pengelolaan Wakaf Uang di Rumah Sakit Zainab Pekanbaru

P. Adiyes Putra^{1*}, Nurnasrina², Lanni Afriani Pulungan³

¹ Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru,

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

* Email; adiyes.putra123@gmail.com

ABSTRACT

Effective and transparent management of cash waqf is a crucial component in supporting the sustainability and development of social institutions, including Islamic hospitals. Zainab Hospital Pekanbaru, as a sharia-based healthcare institution, requires a comprehensive understanding of the mechanisms, regulations, and potential optimization of cash waqf to improve service quality and provide better healthcare facilities for the community, particularly the underprivileged (dhuafa). This community service activity aims to enhance the knowledge and awareness of the staff, management, and nazhir (waqf managers) at Zainab Hospital regarding the management of cash waqf in accordance with sharia principles and applicable regulations. The methods used in this program include counseling, interactive discussions, and case simulations. The results show an improvement in participants' understanding of the concept of cash waqf, the role of nazhir, and the legal-formal procedures involved in its management. This educational initiative is expected to serve as a foundation for Zainab Hospital to implement a professional and sustainable cash waqf program, considering the significant potential of waqf as a source of financing for healthcare services.

Keywords: Cash Waqf, Education, Nazhir, Waqf Management.

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf uang yang efektif dan transparan merupakan elemen krusial dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan lembaga sosial, termasuk rumah sakit Islam. Rumah Sakit Zainab Pekanbaru sebagai salah satu institusi kesehatan berbasis syariah memerlukan pemahaman yang memadai mengenai mekanisme, regulasi, dan potensi optimalisasi wakaf uang untuk peningkatan mutu layanan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, terutama dhuafa. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran staf, manajemen, dan nazhir (pengelola) Rumah Sakit Zainab mengenai pengelolaan wakaf uang sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang konsep wakaf uang, peran nazhir, dan prosedur legal-formal pengelolaannya. Diharapkan edukasi ini dapat menjadi landasan bagi Rumah Sakit Zainab untuk mengimplementasikan program wakaf uang secara profesional dan berkelanjutan, mengingat potensi wakaf yang besar dalam membiayai layanan kesehatan.

Kata Kunci: Edukasi; Nazhir; Pengelolaan Wakaf; Wakaf Uang

PENDAHULUAN

Institusi kesehatan berbasis Islam seperti Rumah Sakit (RS) Zainab Pekanbaru memiliki tanggung jawab ganda, yaitu; menyediakan layanan medis yang profesional dan menjalankan fungsi sosial keagamaan. Salah satu potensi sumber daya yang dapat dioptimalkan untuk mendukung fungsi sosial tersebut adalah wakaf (Aam S. Rusydiana & Abrista Devi, 2017; Rusydiana, 2018). Secara tradisional, wakaf identik dengan aset tak bergerak (Al-'Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih, 2008). Namun, konsep wakaf uang (wakaf tunai) telah diakui sebagai instrumen filantropi Islam yang sangat strategis (BWI, 2019; Maesya'bani et al., 2024).

Wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi dan hasilnya dapat diinvestasikan pada sektor produktif (Paul et al., 2021; Puspitasari, 2021; Rusydiana, 2018; Widiastuti et al., 2020). Bagi RS Zainab, dana wakaf

uang dapat digunakan untuk subsidi biaya pengobatan pasien kurang mampu, pengadaan alat kesehatan, atau pembangunan fasilitas baru (Patria Yunita, 2021). Model ini sangat relevan mengingat skema pembiayaan wakaf terbukti dapat menjadi solusi alternatif pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (Qurrata et al., 2019; Shaikh et al., 2017; Sulistyowati, 2024). Selain itu, wakaf produktif secara umum terbukti berperan signifikan dalam mendukung kesehatan, bahkan di masa pandemi (Kholifah & Sri, 2023).

Meskipun potensi wakaf uang besar, pemahaman mengenai aspek legalitas, manajemen investasi, dan tata kelola yang transparan di kalangan pengelola rumah sakit seringkali masih terbatas (Aam S. Rusydiana & Abrista Devi, 2017; Nofianti et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi komprehensif mengenai pengelolaan wakaf uang di RS Zainab Pekanbaru. Tujuannya adalah memastikan bahwa RS Zainab memiliki kapasitas untuk mengelola wakaf uang secara sah, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU No. 41 Tahun 2004).

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan edukatif partisipatif (PEP). Metode PEP dirancang untuk meningkatkan literasi fungsional dan mendorong komitmen aksi dari staf Rumah Sakit Zainab Pekanbaru. PEP berfokus pada keterlibatan aktif peserta, yang terbukti efektif dalam memfasilitasi perubahan perilaku pada program filantropi. Pelaksanaan PKM dibagi menjadi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap Persiapan meliputi Asesmen Kebutuhan melalui *Pre-test* awal kepada peserta, yang berfungsi untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan mengidentifikasi *gap* literasi Wakaf Uang (WU). Data *Pre-test* sangat penting sebagai dasar evaluasi komparatif (*Post-test*) di akhir kegiatan (Creswell, 2009). Berdasarkan asesmen ini, disusunlah modul edukasi yang bersifat progresif, yaitu materi yang mengintegrasikan aspek syariah dengan fungsionalitas WU sebagai Instrumen Investasi Sosial.



Gambar 1. Pendampingan Peserta Pelatihan

Tahap Pelaksanaan adalah inti dari intervensi, yang mengombinasikan tiga teknik partisipatif. Dimulai dengan Penyuluhan komprehensif mengenai konsep WU dan peran Nazhir, dilanjutkan dengan Diskusi Kasus studi kasus nyata untuk menanamkan pemahaman akan dampak sosial wakaf. Puncaknya adalah Simulasi Perencanaan Keuangan Wakaf, di mana peserta dilatih mengintegrasikan donasi wakaf ke dalam anggaran bulanan mereka, sebuah langkah yang efektif dalam meningkatkan niat berperilaku. Tahap Evaluasi diakhiri dengan *post-test* untuk mengukur peningkatan kognitif dan pengumpulan Kuesioner Komitmen untuk mencatat kesediaan peserta memulai program wakaf uang secara periodik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian edukasi pengelolaan wakaf uang bagi manajemen Rumah Sakit Zainab dilangsungkan pada bulan Agustus 2025. Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti tahapan pengabdian yang telah disusun mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan dengan observasi dan diskusi bersama manajemen Rumah sakit Zainab. Diskusi menyepakati diadakannya pelatihan pengelolaan wakaf uang di rumah sakit. Pelatihan diadakan pada Hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 yang bertempat di ruang pertemuan lantai 5 Rumah Sakit Zainab. Pelatihan ini dihadiri 30 orang peserta yang berasal dari karyawan, dokter, perawat, dewan pengawas syariah (DPS) dan perwakilan manajemen Rumah Sakit.

Dalam pelaksanaan pelatihan, terlebih dahulu peserta diminta mengerjakan pre test. Hal ini dilakukan untuk menilai pengetahuan awal peserta tentang pengelolaan wakaf uang khususnya wakaf uang di rumah sakit. Setelah pengerjaan pre test, kemudian disampaikanlah materi-materi yang telah disusun. Adapun materi-materinya adalah sebagai berikut;


1. *Islamic View* (Disampaikan sebagai upaya penanaman cara pandang orang beriman meletakkan nilai agama dalam setiap kehidupannya)
2. Konsep Dasar dan Keabsahan Wakaf Uang (didasarkan pada panduan BWI).
3. Tugas dan Tanggung Jawab *Nazhir*: Penekanan pada pentingnya *nazhir* yang profesional dan memiliki integritas.
4. Aspek Legal Wakaf Uang: Prosedur penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sesuai regulasi yang berlaku (PP No. 42 Tahun 2006).
5. Wakaf Model Berbasis Digital: Diskusi mengenai model investasi wakaf uang yang aman, yang juga didukung oleh regulasi wakaf uang bagi usaha produktif di Indonesia.




Gambar 2. Peserta Pelatihan

Hasil Kegiatan

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan pelatihan, khususnya bagaimana peserta mengetahui, memahami, dan siap untuk menerapkan pengetahuan atas keterampilan yang ditingkatkan, dengan menggunakan metode *pre test* dan *post test*. Berdasarkan penilaian *pre test* diperoleh hasil penyebaran nilai peserta sebagai berikut;



Gambar 3. Grafik Distribusi Hasil Penilaian Pre Test




Gambar 4. Grafik Distribusi Hasil Penilaian Post Test

Gambar 3 menunjukkan bahwa distribusi hasil penilaian yang diperoleh peserta dari pre test, dimana 6 orang peserta memperoleh nilai 70, 5 orang peserta memperoleh nilai 75, 4 orang mendapatkan nilai 85, 3 orang mendapatkan nilai 65, 3 orang memperoleh nilai 80, 2 orang memperoleh nilai 45 dan masing-masing 1 orang mendapatkan nilai 40, 45 dan 90. Berdasarkan gambar 4 di atas dapat dijelaskan distribusi hasil penilaian post test, dimana mayoritas peserta memperoleh nilai 100 yakni sebanyak 10 orang, diikuti berikutnya 5 orang mendapatkan nilai 95, 3 orang mendapatkan nilai 85, 2 orang memperoleh nilai 80 dan 90, serta masing-masing 1 orang mendapatkan nilai 60, 70, dan 75.

Memperhatikan hasil penilaian pre test dan post test di atas, dapat dijelaskan bahwa secara angka terjadi peningkatan hasil nilai peserta, dimana peserta yang mendapatkan nilai 100 sudah menjadi mayoritas yakni sebanyak 10 orang peserta. Hasil ini meningkat jika dibandingkan dengan hasil pre test yang tidak ada peserta mendapatkan nilai 100, dan nilai tertinggi di dapat hanya nilai 90 yang diperoleh 1 peserta.

Berikutnya jika dilihat dari nilai rata-rata *pre test* dan *post test* diperoleh hasil seperti gambar grafik berikut;



Gambar 5. Grafik Rata-Rata Nilai *Pre Test* dan *Post Test*

Berdasarkan gambar 5, Hasil komparasi nilai rata-rata *pre test* dan *post test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata *pre test* memperoleh nilai 71,73 dan nilai rata-rata *post test* mendapatkan rata-rata nilai 91,00. Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta dalam mengikuti pelatihan pengelolaan wakaf uang di Rumah Sakit Zainab. Peningkatan ini penting karena kurangnya literasi dan tata kelola profesional menjadi tantangan utama dalam implementasi wakaf di sektor kesehatan (Billah, 2018). Hasil peningkatan ini menunjukkan bahwa acara pelatihan yang diadakan telah memberikan peningkatan pemahaman peserta pada pengelolaan wakaf uang khususnya di rumah sakit.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi mengenai pengelolaan wakaf uang di Rumah Sakit Zainab Pekanbaru telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep wakaf uang, aspek legalitas, serta pentingnya akuntabilitas dan profesionalisme *nāẓhir*. RS Zainab kini memiliki landasan pengetahuan yang kuat untuk mengoptimalkan wakaf uang sebagai sumber pendanaan sosial yang produktif dan berkelanjutan, yang dapat digunakan untuk mendukung layanan kesehatan khususnya bagi *dhuafa*.

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian ini, terdapat beberapa saran strategis yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, dalam aspek sinergi kelembagaan, RS Zainab perlu segera merealisasikan pembentukan *nāẓhir* dan mengurus perizinannya ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta terus memperkuat kerja sama formal dengan LKS-PWU. Kedua, diperlukan sosialisasi lanjutan melalui kampanye publik yang dikemas secara menarik guna menggalang partisipasi masyarakat dalam program Wakaf Uang Produktif RS Zainab. Terakhir, untuk menunjang profesionalisme pengelolaan, disarankan adanya pelatihan teknis lanjutan mengenai manajemen investasi wakaf serta akuntansi wakaf yang sesuai dengan standar PSAK 112.

DAFTAR RUJUKAN

- Aam S. Rusydiana& Abrista Devi. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Al-Awqaf*, 10(2).
- Al-‘Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat* (Terj. Abu Hudzaifah (ed.)). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Billah, M. M. (2018). *Islamic Wealth and the SDGs Global Strategies for Socio-economic Impact* (M. M. Billah (ed.)). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_15
- BWI. (2019). *Buku Pintar Wakaf*. BWI.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Sage Publication, Inc.
- Kholifah, A., & Sri, A. S. (2023). Peran Wakaf Produktif Dalam Mendukung Kesehatan Di Masa Pandemi

- Pada Wakaf Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6, 67–78.
- Maesya'bani, Fatah, D. A., & Zaenal, M. H. (2024). Mengurai Permasalahan Pengelolaan Wakaf Uang pada Nazhir Perguruan Tinggi. *PJIEFAS: Postgraduated Journal of Islamic Economics, Finances and Accounting Studies*, 3(2), 247–278.
- Nofianti, L., Irfan, A., & Mukhlisin, M. (2024). Cash waqf innovation in Islamic financial institutions and its governance issues , case studies : *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420>
- Patria Yunita. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia Sustainable Food Security. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 59–72. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.96>
- Paul, W., Faudji, R., & Bisri, H. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk Alternative Development of Sustainable Islamic Economic Development Sustainable Development Goals (SDG's). *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1), 134–148. <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.12215>
- Puspitasari, N. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qurrata, V. A., Narmaditya, B. S., Linda, S., & Ermawati Binti Hussain, N. (2019). The Implementation And Development Of Productive Waqf In Indonesia : Case At Malang Islamic Hospital. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 533–537.
- Rusydiana, A. S. (2018). Analysis of cash waqf development in Indonesia using Interpretive Structural Modeling (ISM). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol4.iss1.art1>
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Sulistyowati, S. (2024). The Modified-Delphi Technique : A Powerful Method for Health Waqf (Islamic Endowment) Modeling. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(3), 175–190.
- Widiastuti, T., Ryandono, M. N. H., Mawardi, I., Wisudanto, W., & Mustofa, M. U. Al. (2020). Cash Waqf Optimization as a Means of Social Financing for State Infrastructure Development. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.35166/jipm.v3i1.23>